







KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN INFORMASI PENYIDIKAN	
NOMOR DOKUMEN SOP – SISTEM YAN INFO SIDIK TP NKB - 04	NOMOR REVISI 01	HALAMAN 1 / 3
TANGGAL TERBIT : April 2020		
Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRES BALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039	Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179	Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977

1. Pengertian

- a. Sistem adalah perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas
- b. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani
- c. Informasi adalah penerangan pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu
- d. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Tujuan

- a. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengolahan data
- b. Untuk mempermudah pengawasan proses suatu penyidikan perkara
- c. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang perkembangan perkaranya.
- d. Untuk memberikan kemudahan bagi pimpinan di Direktorat Reserse Narkoba dalam mengontrol perkembangan perkara dan untuk menilai kinerja personilnya.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN INFORMASI PENYIDIKAN	
NOMOR DOKUMEN SOP – SISTEM YAN INFO SIDIK TP NKB - 04		HALAMAN 2 / 3
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

3. Kebijakan Pedoman Acuan



- a. Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 360 / VI / 2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Grand Strategi Polri 2005 – 2025.
- c. Surat Telegram Kapolri No. Pol. : STR / 30 / I / 2009 tanggal 16 Januari 2009 perihal penyampaian program Quick Wins dan langkah – langkah persiapan yang harus disiapkan oleh para pembina fungsi dan Kapolda.
- d. Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin : Sprint / 865 / V / 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Tim Kelompok Kerja Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II.

4. Peralatan

- a. Server yang berfungsi sebagai tempat aplikasi sistem informasi beroperasi.
- b. Server yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data hasil input dari aplikasi sistem informasi.
- c. Internet Gate way server atau router yang berfungsi untuk melayani pemakaian internet ke semua kliennya. Sehingga dengan satu jaringan internet bisa dipakai atau diakses secara bersama-sama
- d. Server SMS Gate way server yang berfungsi sebagai mesin penjawab sms ke masyarakat pengguna baik secara otomatis maupun manual.
- e. Komputer klien + software (Operating System, Office, Browser, Antivirus dll).

5. Prosedur

- a. PIKNAS (Pusat Informasi Kriminal Nasional).
 - 1) Data Laporan Polisi (LP) di input melalui Aplikasi NCIC pada komputer *client* di ruang data Bag Ops Polres Balangan.

KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM PELAYANAN INFORMASI PENYIDIKAN	
NOMOR DOKUMEN SOP – SISTEM YAN INFO SIDIK TP NKB - 04		HALAMAN 3 / 3
TANGGAL TERBIT : 02 April 2020		

- 2) Data yang telah di input tersimpan di Aplikasi Server diruangan Siti Pol Polri Polres Balangan.
- 3) Data yang telah di input dapat terus diproses sesuai dengan perkembangan penanganan perkaranya.
- 4) Aplikasi Server secara otomatis melakukan proses pengiriman Data ke server Pknas di Mabes Polri melalui jaringan intranet Polri (jaringan internal Polri).
- 5) PUSIKNAS Mabes Polri dapat mengakses data LP dari seluruh Polda di Indonesia.

6. Pemeliharaan Alat

- a. Peralatan server dan alat pendukung lainnya harus selalu dicek setiap hari oleh operator maupun admin Dit Resnarkoba.
- b. Setiap harinya terhadap peralatan khusus agar dihidupkan / dioperasikan, bila ada hal-hal yang tidak berfungsi secara normal maka dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk pada panduan manual (*troubleshooting*) dan apabila tidak bisa dilakukan, maka dilakukan oleh staf Bidang Teknologi Informasi (IT), dan bila masih ditemukan kesulitan, maka harus dilakukan oleh teknisi dari alat khusus tersebut.
- c. Peralatan khusus (server dan komputer) dilakukan pengecekan secara periodik oleh staf TI.
- d. Bila terjadi kendala pada peralatan khusus yang tidak bisa ditangani pada tahap pertama (*Troubleshooting*) dan oleh staf TI, maka harus dilakukan oleh teknisi dari alat khusus tersebut.

7. Penanggung Jawab

- a. Kasat Res Narkoba Polres Balangan
- b. Kaur Bin Ops Polres Balangan
- c. Kaur Mintu Polres Balangan